

“KREDIT DALAM PERSPEKTIF ISLAM”

Abdy Ahmad Safi'i

Abdyebd03@gmail.com

M. Zahran Athaya Fudhla

Athaya17082006@gmail.com

Universitas Lambung mangkurat

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk menggali pemahaman tentang kredit dalam perspektif Islam serta implikasinya dalam praktik keuangan dan ekonomi berbasis syariah. Kerangka penelitian mencakup tinjauan terhadap tujuan dan fungsi kredit, jenis-jenis kredit, serta prinsip-prinsip yang harus dipatuhi dalam transaksi kredit menurut ajaran Islam. Metodologi penelitian menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode library research, memungkinkan analisis mendalam terhadap konsep kredit dalam Islam melalui pengumpulan dan analisis data sekunder dari berbagai sumber terpercaya. Hasil penelitian mengidentifikasi bahwa kredit dalam perspektif Islam dapat dilakukan dengan mematuhi syarat-syarat tertentu, termasuk menghindari barang-barang ribawi, memastikan serah terima barang tepat waktu, serta mencapai kesepakatan yang jelas antara penjual dan pembeli.

Kata Kunci: Kredit, Perspektif Islam, Ekonomi

PENDAHULUAN

Perkembangan ekonomi dalam era globalisasi dewasa ini menawarkan peluang besar bagi manusia, tetapi juga menghadirkan tantangan yang signifikan, terutama dalam konteks hukum muamalat. Istilah "muamalat" sering diasosiasikan dengan transaksi dalam bahasa yang lebih umum. Namun, pada kenyataannya, dalam era globalisasi ini, transaksi telah berkembang dengan cepat dalam berbagai bentuk, jenis, dan metode. Permasalahan hukum terkait transaksi (muamalah) muncul dan berkembang dengan cepat dalam berbagai aspek yang sebelumnya tidak terduga. Contoh dari permasalahan-permasalahan ini termasuk zakat profesi, asuransi, pasar modal, reksadana, dan pembiayaan kredit. Pembiayaan kredit, yang umumnya dikenal sebagai jual-beli secara angsuran, telah menjadi kebiasaan yang umum dalam pertukaran barang atau kekayaan sejak zaman dahulu. Pertukaran berarti penyerahan suatu komoditi ditukar dengan uang. Bila hal itu dilakukan, berarti secara sederhana

telah terjadi transaksi jual beli, dan bisa terjadi tawar menawar dua barang di mana yang satu diberikan sebagai bahan penukar untuk barang lain (Muhibbuddin, 2017).

Pola kebiasaan konsumtif yang terlihat pada masyarakat modern saat ini tidak selalu sejalan dengan tingkat pendapatan perkapita individu mereka. Akibatnya, perbankan di Indonesia dan di negara-negara lain, terutama lembaga keuangan konvensional dan non-bank, telah menyediakan kemudahan bagi semua lapisan masyarakat dalam mendapatkan pembiayaan, baik dalam bentuk pembelian barang maupun peminjaman uang melalui fasilitas kredit.

Kartu kredit telah menjadi fenomena penting dalam ranah keuangan dan ekonomi Indonesia. Pada Februari 2011, jumlah kartu kredit yang beredar mencapai 13,8 juta, dengan nilai transaksi kartu gesek mencapai 163,21 triliun rupiah dari 21 bank penerbit. Sejak tahun 2007, terjadi peningkatan nilai transaksi sebesar 90,6 triliun rupiah. Hal ini menarik mengingat kartu kredit bukanlah satu-satunya metode pembayaran yang tersedia bagi konsumen. Menurut data dari Asosiasi Kartu Kredit Indonesia (AKKI), hampir 70% pengguna kartu kredit memilih untuk membayar dengan mencicil, yang menghasilkan keuntungan besar bagi bank penerbit kartu melalui pendapatan bunga yang signifikan. Seiring dengan perkembangan industri keuangan Islam, pasar yang semakin meluas juga telah mempengaruhi industri perbankan syariah. Sebagai bagian industri keuangan yang profesional dan terbuka, produk kartu kredit syariah mulai menjadi sorotan berbagai pihak, khususnya kalangan umat Islam yang selama ini masih mencari berbagai bentuk dan produk pelayanan perbankan syariah. (Ustmani, 2019).

Kredit dalam perspektif Islam menjadi penting untuk dibahas karena mencerminkan aspek penting dalam muamalat atau transaksi ekonomi umat Muslim. Dalam konteks globalisasi dan modernisasi, praktik kredit menjadi semakin umum dan kompleks, yang memunculkan berbagai permasalahan hukum dan moral. Dalam Islam, prinsip-prinsip ekonomi yang sesuai dengan syariat, termasuk larangan riba dan keadilan dalam transaksi, harus dijunjung tinggi. Diskusi mengenai kredit dalam perspektif Islam memungkinkan untuk menjelaskan konsep-konsep ekonomi Islam yang berkaitan dengan pembiayaan, mengidentifikasi praktik yang sesuai dengan nilai-nilai agama, serta menyoroti tantangan dan solusi dalam menghadapi perkembangan ekonomi global yang serba cepat. Dengan demikian, pemahaman yang

lebih mendalam tentang kredit dalam Islam dapat memberikan panduan bagi praktisi ekonomi dan pemangku kepentingan dalam menjalankan aktivitas ekonomi yang sesuai dengan ajaran agama.

KERANGKA TEORI

Ada beberapa pendapat yang menjelaskan tentang pengertian kredit, antara lain: Menurut Pasal 1 (11) UU No. 10/1998 menjelaskan kredit adalah pemberian uang atau surat berharga yang dipersamakan dengan itu berdasarkan suatu kontrak atau perjanjian pinjam-meminjam. adalah perjanjian antara bank dengan pihak lain yang mewajibkan peminjam untuk melunasi utangnya setelah jangka waktu bunga tertentu. Menurut Thomas Suyatono pada tahun 1998, kredit adalah pemberian uang atau surat wesel yang dipersamakan dengan itu berdasarkan suatu perjanjian kredit antara bank dengan pihak lain, yang mana peminjam menerima sejumlah uang yang dipinjam beserta bunganya. Sesuai kesepakatan.

Sedangkan pendapat lain menyatakan bahwa seluruh pinjaman bank merupakan realisasi pemberian pinjaman kepada pihak ketiga dalam bentuk rupee atau valuta asing dan pembelian surat. Sedangkan dalam terminologi Indonesia, kredit diartikan sebagai pinjaman uang dengan pembayaran pengembalian secara mengangsur. Macam-macam Pinjaman Kredit Landasan Hukum Bunga Bank Secara leksikal, bunga sebagai terjemahan dari kata interest (Abdullah, 2019).

METODOLOGI PENELITIAN

Penelitian ini akan mengadopsi pendekatan kualitatif dengan metode library research untuk mengeksplorasi fenomena kredit dalam perspektif Islam. Metode ini akan memungkinkan peneliti untuk melakukan analisis mendalam terhadap konsep kredit dalam Islam, melalui pengumpulan dan analisis data sekunder yang terdiri dari buku, jurnal, website resmi, serta sumber-sumber relevan lainnya. Pendekatan kualitatif memungkinkan pemahaman yang mendalam tentang prinsip-prinsip Islam terkait dengan kredit, baik dari sudut pandang teologis maupun praktis. Analisis data akan dilakukan dengan menggunakan pendekatan Miles dan Huberman, yang melibatkan tahapan pengumpulan data, reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Dengan demikian, penelitian ini akan memberikan wawasan yang

komprehensif tentang bagaimana konsep kredit dipersepsikan dalam kerangka nilai dan prinsip Islam, serta implikasinya dalam praktik keuangan dan ekonomi berbasis syariah.

PEMBAHASAN

Tujuan dan Fungsi Kredit

Di Indonesia, layanan kredit dengan menggunakan fungsi kartu kredit sudah ada sejak tahun 1980-an. Saat itu, kartu kredit hanya tersedia untuk kelompok masyarakat tertentu, seperti pengusaha, pegawai negeri, dan kalangan atas. Seiring berjalannya waktu, masyarakat awam mulai menggunakan kredit. Sejak saat itu, banyak masyarakat Indonesia yang merasakan keistimewaan dan manfaat pinjaman hingga saat ini. Lembaga keuangan memberikan kredit kepada pelanggan untuk tiga tujuan, yakni:

1. Keuntungan Didapat Dari Bunga

Bank memperoleh keuntungan keuntungannya dari bunga yang dibayarkan oleh nasabah atas pinjaman mereka. Bunga tersebut dapat bersifat tetap (flat) atau meningkat waktu. Selain itu, jika nasabah terlambat membayar cicilan pinjamannya, mereka diharuskan membayar denda keterlambatan. Denda ini juga menjadi sumber pendapatan bagi bank untuk membiayai kegiatan operasionalnya..

2. Membantu Nasabah dalam Memenuhi Kebutuhan

Bank bertujuan untuk membantu nasabah memenuhi kebutuhan konsumen dan produktivitas mereka. Oleh karena itu, mereka memberikan layanan kredit kepada pelanggannya. Bank menawarkan berbagai jenis pinjaman tergantung pada keperluan dan niat masyarakat. Misalnya, Kredit Modal Kerja (KMK) yang ditujukan bagi mereka yang ingin lebih mengembangkan UMKMnya. Ada juga Pinjaman Perumahan Rakyat (KPR) yang membantu Anda membeli rumah dan jenis real estate lainnya.

3. Kredit Dapat Memajukan Perekonomian Di Indonesia

Penggunaan kredit merupakan salah satu cara perbankan berkontribusi pada perekonomian Indonesia secara menyeluruh. Semakin banyak dana yang disalurkan melalui kredit, semakin besar pula pertumbuhan ekonomi negara.

Pemberian pinjaman kepada pengusaha kecil ataupun menengah dapat memberikan dorongan pada kinerja bisnis mereka. Hal ini memungkinkan para pengusaha untuk mengembangkan usaha mereka, yang pada gilirannya dapat menghasilkan pendapatan yang lebih besar. Pendapatan ini kemudian dapat digunakan untuk membayar pajak, menunjukkan kontribusi aktif para pengusaha terhadap perekonomian Indonesia.

Selain itu, kredit juga membawa fungsi besar bagi masyarakat Indonesia sebagai berikut:

1. Peningkatan Efisiensi dalam Penggunaan Uang: Efisiensi penggunaan uang menjadi lebih optimal ketika dimanfaatkan oleh masyarakat. Oleh karena itu, bank tidak hanya fokus pada penyediaan layanan simpanan saja. Mereka juga menawarkan layanan pinjaman untuk memastikan uang tetap digunakan secara produktif dan memberikan keuntungan bagi bank.
2. Meningkatkan sirkulasi Uang: Kredit usaha digunakan untuk memperoleh barang dan jasa suatu bisnis. Dengan produk yang telah tersedia, bisnis dapat melakukan transaksi perdagangan bersama konsumennya. Akibatnya, peredaran uang di suatu wilayah meningkat berkat penggunaan kredit tersebut.
3. Mendorong Progres Bisnis: Ketika pengusaha menyadari bahwa modal yang dibutuhkan untuk bisnis mereka besar, seringkali mereka merasa putus asa. Namun, layanan kredit bertujuan untuk memberikan motivasi kepada pengusaha untuk mendorong kemajuan bisnis mereka. Dengan bantuan kredit, mereka tidak perlu menunda pengembangan bisnis karena dapat meminjam sejumlah dana terlebih dahulu.
4. Meningkatkan Efisiensi Barang Produksi: Salah satu motif masyarakat dalam mengambil kredit adalah untuk mengembangkan produk mereka. Bantuan kredit dari lembaga keuangan berfungsi sebagai modal untuk meningkatkan kualitas barang yang dihasilkan. Dengan dana yang diperoleh melalui kredit, pengusaha dapat memilih bahan baku berkualitas terbaik, yang pada gilirannya meningkatkan efisiensi dan manfaat barang yang dihasilkan.
5. Meningkatkan Kestabilan Ekonomi: Kredit tidak hanya dimanfaatkan untuk mengirim barang-barang ekspor ke luar negeri. Pendapatan dari hasil ekspor ini menyumbang pada pendapatan negara dalam bentuk devisa. Akibatnya, stabilitas

ekonomi meningkat karena aktivitas ekspor ini. Selain itu, Indonesia juga menjadi lebih kompetitif di pasar global.

6. Merubah Pola Pikir Masyarakat Indonesia. Banyak orang Indonesia beranggapan bahwa modal untuk mengembangkan usaha harus berasal dari dana pribadi. Padahal, perbankan menyediakan layanan kredit untuk membantu meningkatkan usaha. Kehadiran kredit ini secara bertahap mengubah pola pikir masyarakat, sehingga mereka tidak perlu menunda memulai usaha (Okbank, 2022).

Jenis-Jenis Kredit

Semua institusi tersebut pada dasarnya menyediakan solusi yang serupa, yaitu solusi dalam bentuk kredit. Kredit merupakan sebuah solusi keuangan yang membantu mengatasi kesenjangan antara kemampuan finansial seseorang yang terbatas dengan kebutuhan spesifik akan barang atau jasa tertentu. Berbagai jenis kredit tersedia sebagai respons terhadap beragamnya kebutuhan manusia, ini adalah hasil dan tanggapan atas keragaman kebutuhan tersebut, di antaranya:

1. Berdasarkan Sifat Kegunaan
 - a. Kredit Modal Kerja. Merupakan kredit yang digunakan sebagai modal untuk menjalankan atau mengembangkan usaha, baik untuk memulai bisnis maupun memperluas usaha yang sudah ada.
 - b. Kredit Investasi. Merupakan jenis kredit yang dipakai untuk tujuan investasi.
 - c. Kredit Konsumtif. jenis kredit ini digunakan untuk keperluan konsumtif atau digunakan untuk memenuhi kebutuhan pribadi .
2. Berdasarkan Jangka Waktu Pengembalian
 - a. Kredit Jangka Pendek. Adalah kredit dengan jangka waktu pengembalian rata-rata dalam satu tahun.
 - b. Kredit Jangka Menengah. Kredit ini memiliki jangka waktu pengembaliannya maksimal tiga tahun.
 - c. Kredit Jangka Panjang. Kredit yang jangka waktu pengembaliannya sekitar lima tahun, atau lebih.
3. Berdasarkan Cara Pemberiannya
 - a. Kredit Aksep. Adalah kredit yang diberikan oleh bank.
 - b. Kredit Penjual. Yaitu dimana pembeli menerima uang terlebih dahulu dan pembayaran dilakukan secara bertahap.

- c. Merupakan jenis kredit di mana pembayaran dilakukan di muka, yang umumnya disebut sebagai uang muka, sementara barang yang dibeli akan diserahkan pada waktu yang akan datang
4. Berdasarkan Sektor Perekonomian
- a. Kredit Pertanian. Kredit ini digunakan untuk mendukung kegiatan di bidang pertanian, perkebunan, peternakan, dan perikanan.
 - b. Kredit Perindustrian. Kredit yang digunakan untuk mendanai kegiatan industri, baik skala kecil, menengah, atau besar.
 - c. Kredit Pertambangan. Kredit yang digunakan untuk membiayai kegiatan pertambangan dengan jangka waktu yang panjang, seperti batu bara, emas, dan minyak.
 - d. Kredit Ekspor Impor. Kredit yang digunakan untuk kegiatan ekspor impor, yaitu dengan memberikan dana kepada eksportir maupun importir
 - e. Kredit Koperasi. Kredit yang diberikan untuk berbagai jenis koperasi baik dalam rangka mengerakkan fungsi pendanaan kepada anggota atau permodalan baru sehingga menambah pelayanan kepada anggota atau masyarakat luas.
 - f. Kredit Profesi. Kredit yang diberikan khusus untuk para professional, yaitu guru, dokter, karyawan swasta.
 - g. Kredit Perumahan. Kredit yang digunakan untuk membeli rumah baru atau membiayai pembangunan rumah
5. Berdasarkan Jenis Jaminan atau Agunan
- a. Kredit Jaminan Orang. Merupakan Pemberian kredit dengan jaminan dari individu tertentu ,jenis kredit ini sering kali didasarkan pada hubungan kekeluargaan dimana tiap pihak memiliki kepercayaan penuh satu sama.
 - b. Kredit Jaminan Efek. Jenis kredit ini menggunakan saham atau surat berharga tertentu sebagai jaminan.
 - c. Kredit Jaminan Barang. Jenis kredit ini menggunakan barang bergerak, barang tetap, dan logam mulia.
 - d. Kredit Jaminan Dokumen. Kredit yang menggunakan jaminan berupa dokumen, seperti L/C (Letter of Credit), sertifikat tanah, dan BPKB.
6. Berdasarkan Tingkat EKonomi Pelanggan

- a. Kredit Golongan Ekonomi Lemah. Merupakan kredit yang ditunjukkan khusus bagi pengusaha yang memiliki jumlah kekayaan total di bawah 600 juta.
 - b. Kredit Golongan Ekonomi Menengah dan Konglomerat. Jenis kredit ini diberikan kepada pengusaha yang memiliki jumlah kekayaan di atas 600 juta
7. Berdasarkan metode pelunasan dan penarikan
- a. Kredit Rekening Koran. Kredit ini menawarkan fleksibilitas tinggi dalam penarikan maupun pelunasan, yang memungkinkan pembayaran dapat dilakukan sewaktu-waktu.
 - b. Kredit Berjangka. Jenis kredit ini memiliki perjanjian pelunasan yang disepakati bersama, biasanya dilakukan setelah tenggang waktu kredit berakhir, dengan pembayaran dapat dilakukan secara angsuran ataupun tunai (Yuli, 2016).

Kredit Dalam Perspektif Islam

Pembiayaan dalam Islam juga dikenal sebagai kredit. Menurut UU Perbankan No. 10 Tahun 1998, pembiayaan diartikan sebagai penyediaan uang atau tagihan yang setara dengannya, yang didasarkan pada persetujuan atau kesepakatan antara bank dan pihak lainnya. Kesepakatan ini mengharuskan pihak yang dibiayai untuk mengembalikan uang atau tagihan tersebut setelah periode tertentu, dengan imbalan atau keuntungan bagi bank. Pembicaraan tentang perkreditan, terkhusus yang dilakukan oleh lembaga-lembaga keuangan melalui pemberian pembiayaan dengan sistem jual-beli, menemui banyak perselisihan. Hal tersebut disebabkan oleh sistem jual beli yang diterapkan mengandung unsur riba, sedangkan riba merupakan salah satu dosa besar (Abdullah, 2019).

Dalam bahasa Arab, istilah untuk jual beli kredit dikenal sebagai Bai' bit taqsith, yang secara harfiah berarti membagi sesuatu menjadi beberapa bagian tertentu. Ulama dari mazhab Syafi'i, Hanafi, Al-Muayyid Billah, serta mayoritas ulama lainnya sepakat bahwa kredit dalam Islam diperbolehkan. Alasan utama yang mendukung kebolehan kredit adalah karena tidak ada dalil yang secara tegas mengharamkan praktik kredit tersebut. Ini juga beracuan pada kaidah ushul fiqhi yang menyatakan bahwa "Asal dari hukum sesuatu adalah mubah (boleh). Sampai ada hukum yang mengharamkan atau memakruhkannya." Perlu diketahui, mengharamkan

sesuatu tanpa dalil yang kuat itu tidak diperbolehkan. Sama saja dengan menghalalkan perkara yang haram (Adlan, 2016).

Allah Ta'ala memperbolehkan hukum berhutang piutang selama tidak melibatkan unsur penambahan bunga, sebagaimana dijelaskan dalam surat Al-Baqarah ayat 282: "Hai orang-orang yang beriman, apabila kamu berhutang dalam waktu yang ditentukan, hendaklah kamu menuliskannya. Dan hendaklah seorang penulis di antara kamu menuliskannya dengan benar. Maka janganlah penulis menolak menuliskannya sebagaimana Allah telah mengajarkan kepadanya. Dan hendaklah orang yang berhutang itu mendiktekan. Dan hendaklah dia bertaqwa kepada Allah, Tuhannya, dan janganlah dia mengurangi sedikit pun dari padanya."

Selain itu, dibolehkannya transaksi dengan kredit juga berdasarkan hadist shahih yang menjelaskan bahwa Nabi Muhammad shallallahu 'alaihi wasallam pernah melakukan pembelian makanan dengan cara berhutang. Dari Aisyah radhiyallahu 'anha mengatakan bahwa "*Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam membeli sebagian bahan makanan dari seorang Yahudi dengan pembayaran dihutang dan beliau juga menggadaikan perisai kepadanya.*" (HR. Bukhari dan Muslim) (DalamIslam.com, 2024).

Meskipun kredit diperbolehkan dalam islam, tetapi ada syarat-syarat yang harus diikuti. Diantaranya yakni:

1. Dilarang Menjual dan membeli Barang-Barang Ribawi

Syarat pertama adalah bahwa transaksi tidak boleh melibatkan barang-barang ribawi. Barang ribawi merujuk kepada barang-barang yang, jika diperdagangkan atau ditukar dalam bentuk yang tidak sesuai dengan prinsip-prinsip syariat agama, dapat menyebabkan terjadinya riba. Yang termasuk dalam kategori ribawi meliputi emas, jewawut, perak, uang, garam, gandum, kurma, dan sejenisnya. Barang-barang ini harus dijual dengan pembayaran langsung atau cash. Hal ini didasari oleh hadist yang diriwayatkan dari Ubadah bin Ash Shomit rodhiallohu 'anhu, beliau berkata, Rasulullah-shallallahu 'alaihi wa sallam bersabda "*Emas dengan emas, perak dengan perak, gandum dengan gandum, jewawut dengan jewawut, kurma dengan kurma dan garam dengan garam, tidak mengapa jika dengan takaran yang sama, dan sama*

berat serta tunai. Jika jenisnya berbeda, maka juallah sesuka hatimu asalkan dengan tunai dan langsung serah terimanya.” (HR. Muslim).

2. Barang yang Dijual Adalah Milik Sendiri

Seorang penjual harus menjual barang yang dimilikinya secara langsung. Tidak diperkenankan bagi penjual untuk menjual barang yang bukan miliknya. Salah satu contohnya adalah praktik dropshipping, yang telah menjadi topik kontroversi. Dalam dropshipping, seorang penjual menjual barang tanpa memiliki stoknya sendiri. Pengiriman barang dilakukan oleh pihak penjual asli, sedangkan penjual dropshipping hanya berperan sebagai perantara. Praktik ini dapat menimbulkan masalah pengiriman, seperti keterlambatan atau kehilangan barang, yang merugikan pembeli dan berpotensi menimbulkan dosa.

3. Serah Terima Barang Harus Dilakukan Tepat Waktu

Dalam sistem kredit yang umumnya berlaku, barang diberikan kepada pembeli saat pembayaran uang muka dilakukan. Proses ini harus dilaksanakan sesuai dengan jadwal yang ditetapkan, tanpa penundaan yang berlebihan. Karena pada dasarnya, pembeli memiliki hak atas barang tersebut sejak awal. Namun, tentu saja hal ini dapat diatur berdasarkan perjanjian tertentu.

4. Waktu Dan Tempo Pembayaran Harus Jelas

Yang paling penting dalam sistem kredit adalah adanya perjanjian tertulis dan pencatatan yang lengkap mengenai prosedur transaksi tersebut. Hal ini meliputi penentuan waktu pembayaran yang harus jelas dan terperinci. Dengan adanya dokumentasi yang lengkap, diharapkan dapat mencegah terjadinya perselisihan di kemudian hari.

5. Jika Terlambat, Tidak Boleh Ada Sistem Penambahan Bunga

Dalam transaksi kredit, penting untuk menghindari penambahan bunga saat pembeli mengalami keterlambatan pembayaran. Hal ini dapat membawa Anda masuk ke dalam praktik riba, yang dianggap sebagai dosa besar dalam agama.

6. Harga Berlipat Dari Pembayaran Cash Dibolehkan, Asal Tidak membuat pembeli merasa dirugikan

Dalam praktik jual beli dengan sistem kredit, umumnya harga barang yang ditawarkan lebih tinggi dibandingkan dengan harga tunai. Contohnya, jika harga tunai adalah Rp. 15 juta, namun jika dijual dengan kredit selama 12 bulan, harganya menjadi Rp. 16 juta. Pendekatan semacam ini sebenarnya diperbolehkan oleh ulama, selama tidak dilakukan secara berlebihan. Hal ini karena pengusaha perlu menghasilkan keuntungan. Selain itu, beberapa faktor seperti biaya administrasi, inflasi, dan lainnya juga menjadi pertimbangan dalam menetapkan harga.

7. Kesepakatan Dari Dua Belah Pihak

Yang terpenting dari melakukan transaksi kredit harus ada kesepakatan atau akad jual beli dalam Islam antara dua belah pihak, baik itu nilai pembayaran ataupun tempo pelunasan keduanya harus ditulis secara jelas dan disetujui oleh penjual dan pembeli (DalamIslam.com, 2024).

Dalam perspektif Islam, kredit diperbolehkan dengan beberapa syarat yang harus dipenuhi. Pertama, transaksi harus dihindari dengan barang-barang ribawi seperti uang, emas, perak, gandum, dan sejenisnya, serta barang yang dijual harus milik sendiri. Serah terima barang harus tepat waktu sesuai perjanjian, dengan waktu tempo pembayaran yang jelas dan tanpa sistem penambahan bunga saat pembayaran terlambat. Meskipun harga barang dalam transaksi kredit bisa lebih tinggi dari harga tunai, hal ini haruslah wajar dan tidak berlebihan. Yang paling penting, semua transaksi harus didasarkan pada kesepakatan yang jelas antara penjual dan pembeli. Dengan mematuhi aturan-aturan ini, kredit dapat dilakukan secara syariah dan sesuai dengan prinsip-prinsip Islam.

PENUTUP

Pentingnya pemahaman tentang kredit dalam perspektif Islam sebagai bagian integral dari muamalat atau transaksi ekonomi umat Muslim. Dengan mempertimbangkan prinsip-prinsip Islam yang melarang riba dan mewajibkan keadilan dalam transaksi, penelitian ini menyoroti pentingnya mematuhi syarat-syarat tertentu dalam melakukan kredit, seperti menghindari barang-barang ribawi, memastikan serah terima barang tepat waktu, serta mencapai kesepakatan yang jelas antara penjual dan pembeli. Dengan demikian, penelitian ini memberikan pandangan yang mendalam tentang bagaimana kredit dapat dilakukan secara syariah, serta

memberikan panduan bagi praktisi ekonomi dan pemangku kepentingan dalam mempraktikkan aktivitas ekonomi yang sesuai dengan ajaran agama Islam.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdullah, A. (2019). Pinjaman Kredit Dalam Perspektif Pendidikan Islam. *J-HES: Jurnal Hukum Ekonomi Syariah*, 3(1), 40–52.
- Adlan, M. A. (2016). Penyelesaian Kredit Macet Perbankan Dalam Pandangan Islam: Tinjauan Regulasi Kasus Kredit Macet akibat Bencana Alam. *An-Nisbah: Jurnal Ekonomi Syariah*, 2(2), 145–186. <https://doi.org/10.21274/an.2016.2.2.145-186>
- DalamIslam.com. (2024). *Hukum Kredit Menurut Islam dan Dalilnya*. DalamIslam.Com. <https://dalamislam.com/hukum-islam/ekonomi/hukum-kredit-menurut-islam>
- Muhibbuddin, M. (2017). Credit: An Islamic Law Perspective. *Al-Mizan*, 13(2), 227–242. <https://doi.org/10.30603/am.v13i2.912>
- Okbank. (2022). *Memahami Tujuan dan Fungsi Kredit bagi Masyarakat - OK BANK INDONESIA*. Okbank. <https://www.okbank.co.id/id/information/news/memahami-tujuan-dan-fungsi-kredit-bagi-masyarakat>
- Ustmani, M. M. (2019). Credit Card Perspektif Hukum Islam. *Research Gate*, 10–25.
- Yuli. (2016). *7 Jenis-Jenis Kredit Berdasarkan Jenis Pengelompokannya*. DosenEkonomi.Com. <https://dosenekonomi.com/ilmu-ekonomi/kredit/jenis-jenis-kredit>